



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/115 /PDG/2026

TENTANG

SATUAN TUGAS PENDAPATAN KOTA PADANG
TAHUN 2026-2029

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui sinergi antar instansi dan penguatan pengawasan di lapangan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Pendapatan Kota Padang Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
7. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Masa Pajak, Tahun Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Administrasi dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksinya, Pemberian Insentif Fiskal dan Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pendapatan Kota Padang Tahun 2026-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 07 Februari 2026

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/115 /PDG/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENDAPATAN KOTA
PADANG TAHUN 2026-2029

SATUAN TUGAS PENDAPATAN KOTA PADANG
TAHUN 2026-2029

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
	A. TIM PENGARAH	
1	Wali Kota	Ketua
2	Wakil Wali Kota	Wakil Ketua
3	Ketua DPRD	Anggota
4	Kepala Kepolisian Resor Kota Padang	Anggota
5	Komandan Komando Distrik Militer 0312 Padang	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Padang	Anggota
	B. TIM PELAKSANA	
1	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
3	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	1. TIM PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN	
1	Inspektur	Koordinator
2	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
4	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah	Anggota
8	Unsur Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
9	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
10	Unsur Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Unsur Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Anggota
12	Unsur Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
	2. TIM SOSIALISASI DAN EDUKASI	
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
4	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
5	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
8	Camat se-Kota Padang	Anggota
9	Lurah se-Kota Padang	Anggota
10	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Ayu Cyanthia, S.H., M.H.)	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak/ Wajib Retribusi Badan Pendapatan Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
14	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Yesi Noviana, S.E., M.M.)	Anggota
15	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
16	Unsur Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
17	Unsur Pelaksana pada Dinas Koperasi dan UMKM	Anggota
18	Unsur Pelaksana pada Dinas Pariwisata	Anggota
	3. TIM PENERTIBAN	
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
4	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan Kecamatan se-Kota Padang	Anggota
8	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Unsur Kepolisian Resor Kota Padang	Anggota
10	Unsur Komando Distrik Militer 0312 Padang	Anggota
11	Unsur Kejaksaan Negeri Padang	Anggota
12	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota
13	Unsur Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
	4. TIM REKONSILIASI DATA	
1	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Koordinator
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Akuntansi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Pelaporan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bidang Pengeluaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
12	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, Badan Pendapatan Daerah (Hilda Bastari, S.E., M.Si)	Anggota
13	Perencana Ahli Muda, Badan Pendapatan Daerah (Noviadi Sudarta, S.Kom)	Anggota
14	Kepala Sub Bidang Penetapan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
15	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah	Anggota
16	Penilai Pajak Ahli Muda, Badan Pendapatan Daerah (Budi Kurniawan, S.T.)	Anggota
17	Unsur Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
18	Unsur Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah	Anggota

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 100.3.3.3/115 /PDG/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENDAPATAN KOTA
PADANG TAHUN 2026-2029

TUGAS SATUAN TUGAS PENDAPATAN KOTA PADANG
TAHUN 2026-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
A	TIM PENGARAH	1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Pelaksana yang tergabung dalam Satuan Tugas Pendapatan sesuai instansi yang menjadi kewenangannya. 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Teknis Pelaksana yang tergabung dalam Satuan Tugas Pendapatan sesuai instansi yang menjadi kewenangannya. 3. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana yang tergabung dalam Satuan Tugas Pendapatan sesuai instansi yang menjadi kewenangannya.
B	TIM PELAKSANA	1. Menyusun strategi pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 2. Menyusun rencana aksi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Melakukan koordinasi dan sinergi antar instansi yang terkait dalam optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 4. Melakukan pengawasan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pihak Lain Yang Membantu.
	1. TIM PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN	1. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dinilai memiliki tingkat kepatuhan yang rendah. 2. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha yang menjadi potensi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menjadi kewenangannya. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan. Membuat laporan pelaksanaan tugas tim kepada Tim Pengarah secara berkala.
	2. TIM SOSIALISASI DAN EDUKASI	1. Merumuskan aturan dan kebijakan yang diperlukan dalam optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah. 2. Melakukan penyelarasan peraturan perundang-

		undangan dibidang perpajakan yang menjadi kewenangan daerah. 3. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan yang mengatur tentang Pendapatan Daerah di Kota Padang. 4. Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan wajib pajak daerah dan Retribusi Daerah mengenai Pendapatan Daerah. 5. Melakukan publikasi melalui media masa cetak/online. 6. Memberikan informasi hukum dalam rangka perumusan dan pengambilan kebijakan terkait perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menjadi kewenangannya. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sosialisasi dan edukasi. 9. Membuat laporan pelaksanaan tugas tim kepada Tim Pengarah secara berkala.
	3. TIM PENERTIBAN	1. Mengkoordinasikan langkah penertiban dan tindakan lainnya kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum melaksanakan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Melakukan penertiban dan tindakan lainnya kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum melaksanakan kewajiban. 3. Melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menjadi kewenangannya. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penertiban. 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas tim kepada Tim Pengarah secara berkala.
	4. TIM REKONSILIASI DATA	1. Melakukan rekonsiliasi data potensi baru Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Memfasilitasi pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan Pendapatan Daerah. 3. Melakukan penatausahaan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah pada Rekening Kas Umum Daerah Kota Padang. 2. Melakukan fasilitasi perencanaan anggaran pendapatan dan belanja terkait pemungutan Pajak Daerah yang diusulkan oleh Tim Teknis. 3. Melakukan kegiatan administrasi keuangan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi pemungutan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Melakukan koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang menjadi kewenangannya. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rekonsiliasi data.

		6. Membuat laporan pelaksanaan tugas tim kepada Tim Pengarah secara berkala.
--	--	--

WALI KOTA PADANG,



FADLY AMRAN